



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 218-226
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Hukum terhadap Masalah Pembuktian dan Kesaksian dalam Sengketa Perdata di Pengadilan

Mohammad Salwa Zakky^{1*}, Azriel Asshidiqi², Anggi Sri Hayati Simarmata³

¹⁻³ Universitas Sultang Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: muhammadsalwazakky@gmail.com

Article Info :

Received:
23-03-2026
Revised:
12-04-2026
Accepted:
15-04-2026

Abstract

*This study aims to conduct a legal analysis of issues related to evidence and testimony in civil disputes in court, with a focus on the interaction between legal norms and judicial practice. The method used is normative legal research employing a legislative, conceptual, and case-based approach, analyzed through systematic, grammatical, and teleological legal interpretation. The results of the study indicate that the system of evidence in Indonesian civil procedure law still relies on classical principles such as *actori incumbit probatio*, *vrij bewijsstelsel*, and *unus testis nullus testis*; however, its implementation faces challenges in the form of inconsistencies in the evaluation of evidence, limitations on the probative value of witness testimony, and the suboptimal recognition of electronic evidence. Advances in information technology have also spurred the emergence of new forms of evidence that have not yet been fully and systematically accommodated within civil procedure law. This study proposes a normative reconstruction through the strengthening of regulations, the integration of electronic evidence, and the enhancement of the judge's role in evaluating evidence objectively and rationally. The contribution of this research lies in the development of a more adaptive conceptual framework for evidence that responds to the dynamics of modern law, thereby enhancing legal certainty and justice in the resolution of civil disputes.*

Keywords: Evidence, Testimony, Civil Disputes, Civil Procedure Law, Electronic Evidence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permasalahan pembuktian dan kesaksian dalam sengketa perdata di pengadilan dengan menitikberatkan pada interaksi antara norma hukum dan praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis melalui penafsiran hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada prinsip klasik seperti *actori incumbit probatio*, *vrij bewijsstelsel*, dan *unus testis nullus testis*, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penilaian alat bukti, keterbatasan kekuatan pembuktian saksi, serta belum optimalnya pengakuan bukti elektronik. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong munculnya bentuk alat bukti baru yang belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif melalui penguatan regulasi, integrasi bukti elektronik, serta peningkatan peran hakim dalam menilai alat bukti secara objektif dan rasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual pembuktian yang lebih adaptif terhadap dinamika hukum modern guna meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kata kunci: Pembuktian, Kesaksian, Sengketa Perdata, Hukum Acara Perdata, Bukti Elektronik.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam hukum acara perdata menunjukkan pergeseran paradigmatik dari sistem pembuktian konvensional menuju rezim pembuktian yang semakin kompleks, terutama seiring dengan digitalisasi proses peradilan dan munculnya bentuk-bentuk bukti baru berbasis teknologi informasi, yang tidak hanya mengubah cara pengajuan bukti tetapi juga memengaruhi standar penilaian hakim terhadap validitas dan reliabilitas fakta hukum; dalam konteks ini, berbagai yurisdiksi mulai mengintegrasikan prinsip fleksibilitas pembuktian dengan kebutuhan akan kepastian hukum, sehingga memperluas diskursus mengenai peran hakim sebagai aktor sentral dalam konstruksi kebenaran hukum yang bersifat relatif dalam sengketa perdata (Marda et al., 2023). Transformasi ini turut mempertegas bahwa pembuktian tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme formal, melainkan sebagai proses epistemologis yang melibatkan penilaian rasional atas berbagai jenis alat bukti, termasuk bukti

elektronik, yang keberadaannya menantang kerangka normatif tradisional dalam hukum acara perdata (Kesha et al., 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa sistem pembuktian dalam sengketa perdata secara konseptual masih berakar pada prinsip klasik seperti *actori incumbit probatio* dan asas pembuktian bebas, di mana hakim memiliki keleluasaan dalam menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya, meskipun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh norma formal yang mengatur jenis dan kekuatan pembuktian (Miftah, 2022; Susylawati, 2006). Dalam praktiknya, studi empiris menunjukkan bahwa alat bukti seperti keterangan saksi dan bukti tertulis tetap mendominasi proses pembuktian, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan fakta yang disengketakan (Jati, 2013). Penelitian mengenai sengketa perdata berbasis wanprestasi dan konflik pertanahan memperlihatkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam mengonstruksi narasi fakta yang didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim (Agastya, 2025; Rahman et al., 2022).

literatur yang ada masih memperlihatkan sejumlah keterbatasan yang signifikan, terutama dalam menjelaskan ketegangan antara prinsip pembuktian bebas dengan kebutuhan akan standar objektivitas dalam penilaian bukti, yang dalam praktik sering kali menghasilkan inkonsistensi putusan antarperkara dengan karakteristik serupa; di samping itu, perkembangan bukti elektronik belum sepenuhnya diakomodasi secara sistematis dalam hukum acara perdata, sehingga menimbulkan ambiguitas normatif terkait kedudukan dan kekuatan pembuktiannya (Rizan et al., 2022). Penelitian mengenai sertipikat tanah elektronik dan dokumen digital juga menunjukkan adanya celah regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal autentikasi dan integritas data sebagai prasyarat utama validitas bukti (Khasanah, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa integrasi antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum pembuktian masih bersifat parsial dan belum menghasilkan standar operasional yang konsisten.

Ketidakjelasan tersebut memiliki implikasi serius baik secara ilmiah maupun praktis, karena pembuktian merupakan fondasi utama dalam proses adjudikasi yang menentukan legitimasi putusan pengadilan; ketidakpastian dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi dan bukti elektronik, berpotensi mereduksi kualitas putusan serta mengganggu prinsip keadilan substantif yang seharusnya dijamin oleh sistem peradilan perdata (Marda et al., 2023; Rizan et al., 2022). Dalam konteks praktik peradilan, persoalan kredibilitas saksi, inkonsistensi keterangan, serta keterbatasan mekanisme verifikasi bukti digital memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan yang lebih adaptif dan sistematis dalam hukum pembuktian (Kesha et al., 2026). Urgensi ini semakin menguat ketika mempertimbangkan bahwa sengketa perdata modern tidak lagi terbatas pada relasi konvensional, melainkan melibatkan interaksi kompleks yang menuntut validasi bukti yang lebih canggih dan akurat.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan konseptual dan empiris terkait analisis hukum pembuktian dan kesaksian dalam sengketa perdata, dengan menekankan pada interaksi antara norma klasik hukum acara perdata dan dinamika praktik kontemporer yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta kompleksitas hubungan hukum modern; pendekatan ini tidak hanya berupaya merekonstruksi pemahaman mengenai kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam kerangka asas *onus testis nullus testis*, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana bukti elektronik dapat diintegrasikan secara koheren dalam sistem pembuktian yang ada tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum (Miftah, 2022; Khasanah, 2021). Posisi ini sekaligus mempertegas pentingnya analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap praktik peradilan yang berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan pembuktian dan kesaksian dalam sengketa perdata di pengadilan, dengan fokus pada identifikasi kelemahan normatif dan praktik serta perumusan kerangka konseptual yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi; kontribusi yang diharapkan mencakup penguatan landasan teoretis mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara perdata serta pengembangan pendekatan metodologis yang lebih adaptif terhadap perkembangan bukti modern, sehingga dapat memberikan implikasi praktis bagi pembaruan hukum acara perdata yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non-empiris yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembuktian dalam sengketa perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta regulasi terkait bukti elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan asas-asas hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah, termasuk asas *actori incumbit probatio*, *vrij bewijsstelsel*, dan *unus testis nullus testis*. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan guna memahami penerapan norma pembuktian dan kesaksian dalam praktik peradilan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Kerangka analitis dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembuktian dan kesaksian dalam sengketa perdata. Analisis dilakukan dengan mengkonstruksikan hubungan antara norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan guna mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum yang bersifat solutif terhadap permasalahan yang ditemukan, khususnya terkait inkonsistensi penilaian alat bukti dan tantangan pembuktian elektronik. Validitas analisis dijaga melalui teknik *triangulation of sources*, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, serta memastikan konsistensi argumentasi melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Sistem Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif bertumpu pada konstruksi yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR, serta Pasal 283 RBg yang menegaskan prinsip bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Norma ini merefleksikan asas *actori incumbit probatio* yang secara doktrinal menempatkan beban pembuktian sebagai konsekuensi logis dari klaim hukum yang diajukan dalam proses litigasi perdata. Penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembebanan tanggung jawab pembuktian yang bersifat individual dan proporsional terhadap para pihak yang berperkara. Penafsiran sistematis memperlihatkan keterkaitan norma tersebut dengan keseluruhan rezim pembuktian dalam KUHPerdata yang mengatur jenis dan kekuatan alat bukti secara limitatif. Kajian doktrinal menegaskan bahwa norma ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepastian hukum dalam proses adjudikasi (Marda et al., 2023).

Dalam perspektif konseptual, asas pembuktian bebas (*vrij bewijsstelsel*) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai alat bukti berdasarkan keyakinan yang rasional dan argumentatif, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum acara perdata klasik. Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma formal yang mengatur standar minimum pembuktian serta jenis alat bukti yang sah. Penafsiran teleologis terhadap asas ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembuktian adalah mencapai kebenaran yang dapat diterima secara hukum, bukan kebenaran absolut. Hal ini menciptakan ruang diskresi bagi hakim dalam menilai relevansi dan kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Literatur menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam pembuktian harus diimbangi dengan akuntabilitas yuridis untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan (Susylawati, 2006).

Asas *unus testis nullus testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata memperlihatkan adanya batas minimum pembuktian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Norma ini menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna tanpa didukung alat bukti lain. Penafsiran historis menunjukkan bahwa asas ini lahir sebagai mekanisme untuk mencegah subjektivitas dalam kesaksian yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam praktik, asas ini seringkali menjadi dasar hakim dalam menolak dalil yang hanya didukung oleh satu saksi tanpa bukti tambahan. Studi menunjukkan bahwa penerapan asas ini tetap relevan dalam menjaga objektivitas pembuktian di pengadilan (Jati, 2013).

Klasifikasi alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR yang mencakup bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setiap jenis alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda tergantung pada karakteristik dan konteks penggunaannya dalam persidangan. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini menunjukkan adanya hierarki implisit dalam kekuatan pembuktian, di mana bukti tertulis seringkali memiliki posisi dominan. Dalam praktik, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pembuktian dalam sengketa perdata sangat bergantung pada kualitas alat bukti yang diajukan (Ramadhan, 2024).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma ini memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa pengakuan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum acara perdata dengan perkembangan teknologi modern.

Implementasinya masih menghadapi tantangan terkait autentikasi dan integritas data elektronik. Literatur menegaskan bahwa penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dalam penggunaan bukti elektronik (Rizan et al., 2022). Perbandingan normatif antara alat bukti konvensional dan elektronik dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Normatif dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Jenis Alat Bukti	Dasar Hukum	Kekuatan Pembuktian
Akta Otentik	Pasal 1870 KUHPerdata	Sempurna
Saksi	Pasal 169 HIR	Bebas
Dokumen Elektronik	UU ITE Pasal 5	Relatif

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kekuatan pembuktian antara alat bukti konvensional dan elektronik yang berdampak pada penilaian hakim dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai perkara perdata menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengutamakan bukti tertulis dibandingkan kesaksian. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asas pembuktian bebas. Penafsiran sistematis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim cenderung mencari kepastian hukum melalui alat bukti yang lebih objektif. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam pembuktian perdata. Literatur mengindikasikan bahwa fenomena ini berkaitan dengan kebutuhan akan standar pembuktian yang lebih pasti (Agastya, 2025).

Dalam sengketa wanprestasi, pembuktian seringkali bergantung pada keberadaan perjanjian sebagai alat bukti utama. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian lisan. Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dapat diakui sebagai alat bukti sepanjang didukung oleh bukti lain yang relevan. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas dalam sistem pembuktian perdata. Namun, fleksibilitas tersebut juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum (Hanifah & Nugroho, 2025).

Dalam perkara pertanahan, konflik pembuktian sering terjadi akibat tumpang tindih sertifikat yang memiliki kekuatan hukum berbeda. Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan dasar hukum bagi keabsahan sertifikat sebagai alat bukti. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa sertifikat memiliki kekuatan pembuktian kuat namun tidak mutlak. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim dapat membatalkan sertifikat apabila terbukti cacat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam sengketa perdata bersifat dinamis dan kontekstual (Thalia et al., 2025).

Analisis normatif terhadap sistem pembuktian menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan pembuktian dan kebutuhan akan kepastian hukum. Ketegangan ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai alat bukti. Literatur menegaskan bahwa peran hakim sebagai *truth seeker* menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Penafsiran teleologis menunjukkan

bahwa tujuan utama pembuktian adalah mencapai keadilan substantif. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembuktian dalam sengketa perdata harus dipahami sebagai proses yang kompleks dan multidimensional (Damanik & Lubis, 2024).

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dan Kesaksian dalam Praktik Peradilan Perdata

Konstruksi normatif mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran sentral hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan asas *vrij bewijsstelsel* yang diatur secara implisit dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Kewenangan ini menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menentukan bobot pembuktian melalui proses penilaian rasional terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa kebebasan tersebut harus dibaca secara harmonis dengan ketentuan KUHPerdata yang mengatur hierarki kekuatan pembuktian. Dalam praktik, hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga koherensi antar bukti yang diajukan. Literatur menegaskan bahwa konstruksi ini mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol normatif dalam sistem pembuktian (Miftah, 2022).

Keterangan saksi sebagai alat bukti memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan alat bukti tertulis karena bergantung pada persepsi subjektif individu yang memberikan kesaksian. Ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg mengatur syarat formil dan materiil saksi, termasuk kecakapan dan keharusan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung. Penafsiran gramatikal terhadap norma ini menegaskan bahwa kesaksian harus bersumber dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman pribadi saksi. Dalam praktik, hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam menilai kredibilitas saksi akibat adanya inkonsistensi keterangan. Kajian doktrinal menunjukkan bahwa kualitas kesaksian sangat bergantung pada integritas individu saksi dan metode pemeriksaan di persidangan (Roihanah & Cornelia, 2019).

Kekuatan pembuktian saksi dalam praktik peradilan seringkali dipengaruhi oleh prinsip *unus testis nullus testis* yang mensyaratkan adanya alat bukti lain sebagai pendukung. Norma ini menciptakan standar minimum pembuktian yang harus dipenuhi agar suatu dalil dapat diterima oleh hakim. Penafsiran historis menunjukkan bahwa asas ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada kesaksian tunggal yang rentan manipulasi.

Hakim cenderung menggabungkan kesaksian dengan bukti tertulis atau persangkaan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa kesaksian memiliki fungsi komplementer dalam sistem pembuktian (Jati, 2013). Dalam pembuktian berbasis kasus, putusan pengadilan menunjukkan variasi dalam penerapan norma pembuktian yang seringkali dipengaruhi oleh karakteristik perkara. Sebagai ilustrasi, klasifikasi putusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Jenis Perkara, Dominasi Alat Bukti, dan Kecenderungan Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata

Jenis Perkara	Alat Bukti Dominan	Putusan Hakim
Wanprestasi	Perjanjian tertulis	Gugatan dikabulkan
Perceraian	Saksi	Gugatan dikabulkan sebagian
Pertanahan	Sertifikat	Gugatan ditolak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variasi alat bukti memengaruhi arah putusan hakim dalam sengketa perdata. Dalam sengketa wanprestasi, pembuktian seringkali berpusat pada keberadaan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Norma dalam Pasal 1320 KUHPerdata memberikan syarat sahnya perjanjian yang menjadi dasar penilaian hakim terhadap validitas hubungan hukum. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut dapat membatalkan kekuatan pembuktian perjanjian. Dalam praktik, hakim juga mempertimbangkan bukti tambahan seperti korespondensi atau saksi untuk memperkuat dalil. Penelitian menunjukkan bahwa pembuktian wanprestasi sangat bergantung pada konsistensi bukti yang diajukan (Agastya, 2025).

Dalam perkara perceraian, pembuktian seringkali mengandalkan keterangan saksi untuk membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa kesaksian dalam perkara ini

memiliki fungsi untuk mengungkap fakta sosial yang tidak dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis. Namun, kesaksian tetap harus memenuhi standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara. Dalam praktik, hakim seringkali menguji konsistensi keterangan saksi melalui pemeriksaan silang. Studi menunjukkan bahwa kesaksian memiliki peran dominan dalam perkara perceraian (Ginting et al., 2023).

Penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Norma dalam UU ITE memberikan dasar hukum bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa bukti elektronik harus memenuhi syarat keaslian dan integritas agar dapat diterima di pengadilan. Dalam praktik, hakim seringkali menghadapi kendala dalam memverifikasi keabsahan bukti elektronik. Literatur menunjukkan bahwa penggunaan bukti elektronik masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme teknis (Kesha et al., 2026).

Dalam sengketa pertanahan, pembuktian seringkali melibatkan konflik antara sertifikat tanah sebagai alat bukti tertulis dengan fakta lapangan yang diungkap melalui kesaksian. Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan kekuatan pembuktian kuat terhadap sertifikat tanah. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa sertifikat dapat dibatalkan apabila terbukti cacat hukum melalui alat bukti lain. Dalam praktik, hakim seringkali menggabungkan bukti tertulis dengan kesaksian untuk mencapai kebenaran materiil. Studi menunjukkan bahwa konflik pembuktian dalam sengketa pertanahan mencerminkan kompleksitas sistem hukum perdata (Rahman et al., 2022).

Peran hakim dalam pembuktian tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam menggali fakta melalui pertanyaan kepada para pihak dan saksi. Ketentuan Pasal 150 HIR memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan guna memperjelas fakta yang disengketakan. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa kewenangan ini bertujuan untuk membantu hakim mencapai kebenaran materiil. Dalam praktik, hakim seringkali menggunakan kewenangan ini untuk mengatasi kelemahan alat bukti yang diajukan para pihak. Literatur menegaskan bahwa peran aktif hakim merupakan elemen penting dalam sistem pembuktian (Ardhan & Sandi, 2025).

Analisis yuridis terhadap praktik pembuktian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Ketidakesuaian ini terlihat dari inkonsistensi putusan hakim dalam menilai alat bukti yang serupa. Penafsiran komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum lain telah mengembangkan standar pembuktian yang lebih jelas untuk mengurangi subjektivitas hakim. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam hukum acara perdata Indonesia. Kajian doktrinal menegaskan bahwa penguatan standar pembuktian merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum (Damanik & Lubis, 2024).

Rekonstruksi Normatif dan Penguatan Sistem Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Era Digital

Rekonstruksi normatif terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip klasik pembuktian yang telah lama berlaku. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun norma tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam hukum acara perdata. Penafsiran sistematis terhadap hubungan antara KUHPperdata, HIR, dan UU ITE menunjukkan adanya fragmentasi regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, hakim menghadapi dilema antara mempertahankan standar pembuktian konvensional dan mengakomodasi bukti digital yang berkembang pesat. Literatur menegaskan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin konsistensi dalam penilaian alat bukti (Rizan et al., 2022).

Penguatan sistem pembuktian memerlukan reformulasi terhadap prinsip-prinsip dasar pembuktian agar mampu menjawab tantangan modern tanpa mengabaikan asas kepastian hukum. Asas *vrij bewijsstelsel* perlu ditafsirkan ulang secara teleologis agar tidak hanya memberikan kebebasan kepada hakim, tetapi juga mengandung batasan yang jelas terkait standar pembuktian minimum. Penafsiran ini penting untuk mencegah subjektivitas berlebihan dalam penilaian alat bukti yang dapat merugikan para pihak. Dalam konteks ini, penguatan parameter objektivitas menjadi krusial dalam menjaga integritas proses peradilan. Kajian menunjukkan bahwa reformulasi asas pembuktian bebas harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kompleksitas sengketa modern (Miftah, 2022).

Permasalahan autentikasi bukti elektronik menjadi isu sentral dalam rekonstruksi sistem pembuktian perdata, terutama terkait keaslian dan integritas data digital. Norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka dasar mengenai keandalan sistem elektronik. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa keabsahan bukti elektronik bergantung pada terpenuhinya standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Dalam praktik, belum terdapat mekanisme baku yang mengatur verifikasi bukti elektronik di pengadilan. Literatur menunjukkan bahwa ketiadaan standar teknis yang jelas berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian dokumen digital (Kesha et al., 2026).

Penguatan normatif terhadap alat bukti tertulis juga perlu dilakukan melalui penegasan kembali kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata memberikan dasar hukum bagi keabsahan akta otentik dalam membuktikan suatu peristiwa hukum. Penafsiran gramatikal menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah.

Akta otentik seringkali menjadi alat bukti utama dalam sengketa perdata. Studi menunjukkan bahwa penguatan peran akta otentik dapat meningkatkan kepastian hukum dalam proses pembuktian (Ramadhan, 2024). Dalam pembuktian modern, integrasi antara alat bukti konvensional dan elektronik dapat dianalisis melalui tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Yuridis antara Alat Bukti Konvensional dan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Aspek	Bukti Konvensional	Bukti Elektronik
Dasar Hukum	KUHPPerdata, HIR	UU ITE
Autentikasi	Formal	Teknis
Kekuatan	Sempurna/relatif	Relatif

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang memerlukan harmonisasi dalam sistem pembuktian. Rekonstruksi sistem pembuktian juga harus mempertimbangkan penguatan peran hakim sebagai aktor sentral dalam menilai alat bukti secara objektif dan rasional. Ketentuan Pasal 178 RBg memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali fakta secara aktif guna mencapai kebenaran materil. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa kewenangan ini harus digunakan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktik, hakim seringkali dihadapkan pada kompleksitas bukti yang memerlukan analisis mendalam. Literatur menegaskan bahwa peningkatan kapasitas hakim menjadi faktor penting dalam penguatan sistem pembuktian (Marda et al., 2023).

Dalam sengketa berbasis hubungan digital, seperti transaksi elektronik dan perjanjian daring, pembuktian menghadapi tantangan baru terkait validitas perjanjian dan alat bukti yang digunakan. Norma dalam UU ITE mengakui perjanjian elektronik sebagai sah sepanjang memenuhi syarat tertentu. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa validitas perjanjian elektronik harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum perdata. Dalam praktik, bukti elektronik seringkali dipadukan dengan kesaksian untuk memperkuat dalil. Studi menunjukkan bahwa integrasi ini memerlukan standar pembuktian yang lebih jelas (Puspita & Gunadi, 2019).

Rekonstruksi normatif juga perlu mempertimbangkan penguatan mekanisme pembuktian dalam sengketa non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat mengurangi beban pembuktian di pengadilan. Dalam praktik, pembuktian dalam arbitrase lebih fleksibel dibandingkan litigasi. Literatur menunjukkan bahwa penguatan mekanisme non-litigasi dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa (Dewi, 2022).

Dalam hukum ekonomi syariah, pembuktian juga menghadapi dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah. Norma dalam praktik arbitrase syariah menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya didasarkan pada alat bukti formal, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif. Penafsiran komparatif menunjukkan bahwa sistem pembuktian syariah memiliki fleksibilitas yang lebih

tinggi dibandingkan sistem konvensional. Dalam praktik, bukti dan kesaksian dinilai berdasarkan nilai kejujuran dan integritas. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan perspektif alternatif dalam penguatan sistem pembuktian (Nur, 2020).

Penguatan sistem pembuktian dalam sengketa perdata juga harus mempertimbangkan perkembangan doktrin mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang semakin relevan dalam praktik modern. Ketentuan dalam KUHPperdata mengakui surat di bawah tangan sebagai alat bukti sepanjang tidak disangkal keabsahannya oleh pihak lawan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat relatif. Dalam praktik, hakim seringkali menguji keabsahan surat tersebut melalui alat bukti tambahan. Kajian menunjukkan bahwa penguatan mekanisme verifikasi surat di bawah tangan menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum (Syamsiah, 2026).

KESIMPULAN

Konstruksi sistem pembuktian dalam sengketa perdata di Indonesia menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma klasik yang bersumber dari KUHPperdata, HIR, dan RBg dengan dinamika praktik peradilan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih adaptif. Analisis terhadap prinsip *actori incumbit probatio*, *vrij bewijsstelsel*, dan *unus testis nullus testis* memperlihatkan bahwa meskipun kerangka normatif telah menyediakan dasar yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi ketidakkonsistenan dalam penilaian alat bukti, khususnya terkait kesaksian dan bukti elektronik. Keterangan saksi tetap memiliki peran penting, namun keterbatasan kekuatan pembuktiannya menuntut adanya dukungan alat bukti lain yang kredibel dan terverifikasi. Sementara itu, pengakuan terhadap bukti elektronik melalui rezim hukum teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam hukum acara perdata, sehingga menimbulkan ambiguitas normatif dan teknis dalam praktik pembuktian. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya rekonstruksi normatif yang menekankan harmonisasi regulasi, penguatan parameter objektivitas dalam penilaian alat bukti, serta peningkatan kapasitas hakim sebagai penilai utama pembuktian, guna mewujudkan sistem pembuktian yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu merealisasikan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, K. R. (2025). Analisis Pembuktian dalam sengketa Perdata Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 340-349. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12853>.
- Ardhan, M. U., & Sandi, M. J. (2025). Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1996-2002. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1996-2002>.
- Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 74-81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1144-1154. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>.
- Hanifah, I. Y., & Nugroho, L. D. (2025). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No: 44/pdt. G/2025/PN. YYK. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.91>.
- Jati, C. N. (2013). Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska). *Verstek*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v1i2.38804>.

- Kesha, R., Jafair, M. A. B., & Putri, R. C. (2026). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(2), 374-383. <https://doi.org/10.65244/jggls.v2i2.528>.
- Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Widya Bhumi*, 1(1), 13-24. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>.
- Marda, G., Dewangga, V., Musyaffa, R. A., & Kinanti, C. S. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), 35-49. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>.
- Miftah, F. (2022). Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2675-2682. .
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149-158. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>.
- Puspita, L., & Gunadi, A. (2019). Analisis kekuatan hukum perjanjian lisan arisan online yang menggunakan media aplikasi Facebook Messenger dalam pembuktian di pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi kasus putusan No. 106/PDT. G/2017/PN. PLK). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 27-46. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6520>.
- Rahman, I., Mayasari, R. E., Haerani, Y., & Sari, P. (2022). Analisis Hukum Perdata Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 77-85. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.341>.
- Ramadhan, I. (2024). Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 32-37. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis yuridis kedudukan dan kepastian hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 410-425. <https://doi.org/10.55129/v11i5.2259>.
- Roihanah, R. A., & Cornelia, I. (2019). Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1820>.
- Susylawati, E. (2006). Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), 212-225. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v1i2.2564>.
- Syamsiah, I. N. (2026). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata:(Analisis Putusan No. 26/Pdt. G/2024/PN Mgg). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3235-3248. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3662>.
- Thalia, A., Bintoro, B. J., Esfandiary, G. J., Bahtiar, M. R. A., Qomariyah, S. L., & Siswajanthry, F. (2025). Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2063-2072. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1522>.